



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sutan Syahrir (eks-Terminal Pasar) 32115 320262

www.disdukcapil.go.id

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil

No. SK :

Persyaratan

1. Persyaratan pembatalan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil pada instansi pelaksana/dinas
2. Putusan penetapan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dengan melampirkan persyaratan yang lengkap
2. Kepala seksi yang membidangi melakukan verifikasi, validasi atas isin formulir dan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil
3. Kepala seksi menarik dan mencabut kutipan akta pencatatan sipil sesuai dengan perintah putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan